



**PUTUSAN**

Nomor 724/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TJIA BUDI HARMOKO, S.E.**, alamat Jalan Tenggilis Timur 3/2, Rt.002 Rw.001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **PETER R. MANUPUTTY, S.H.** dan **ARI WAHYU OETOMO, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "SOETOMO & PARTNERS", beralamat di Jalan Jemursari No.17 Lantai 2, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2018, dibawah Nomor : 3240/SK/HKM/IX/2018;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat  
Melawan

1. **PT. BANK OCBC NISP. Tbk**, berkedudukan di OCBC NISP Tower, Jalan Prof Dr. Satrio Kavling 25, Jakarta selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----  
Tergugat;

2. **Departemen Keuangan RI C.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya**, berkantor di Jalan Indrapura No. 5 Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat I;

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik**, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Gresik;

Selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan;

*Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2018 dalam Register Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Nasabah Debitur pada TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Pinjaman No. 33, tanggal 23 Nopember 2017 yang telah ditandatangani oleh dan diantara penggugat dengan Tergugat di hadapan HELEN SISCERIANY AJINATA, SH., M.Kn., dengan jumlah Pokok Kredit Rp. 24.999.198.500,- (dua empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan empat milyar rupiah);
2. Bahwa atas Perjanjian Pinjaman Kredit No. 33, tanggal 23 Nopember 2017 tersebut telah dibebani Hak Tanggungan berupa :
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m2 (*empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
  2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m2 (*empat ribu seratus enam puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat telah membayar kewajibannya kepada Tergugat dengan lancar namun seiring dengan berjalannya waktu usaha Penggugat mengalami penurunan sejak bulan Pebruari 2018 sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat dan sejak Bulan Pebruari 2018 Penggugat juga telah mngajukan permohonan penambahan kredit kepada

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan dalam hal ini Tergugat telah menyanggupi untuk ditambah pinjaman kredit Penggugat.

4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Penggugat telah mengajukan restrukturisasi atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat mohon agar pinjaman Penggugat direstrukturisasi dengan jalan dipermudah angsuran kreditnya dan atau ditambah pinjamannya, dengan pertimbangan masih banyak aset-aset milik Penggugat yang bisa dijadikan jaminan kredit.
5. Bahwa setelah diajukan permohonan restrukturisasi di atas, Tergugat telah pula melakukan survey terhadap aset aset yang dapat dijadikan tambahan jaminan sehingga pinjaman Penggugat dapat ditambah. Surat permohonan tanggapan Tertulis sudah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2018, namun Tergugat menolak permohonan restrukturisasi pada tanggal 4 September 2018 yang diajukan oleh Penggugat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Surat dengan Perihal permohonan Tanggapan tertulis pada tanggal 27 Agustus 2018 dan oleh Tergugat ditindaklanjuti dengan Tergugat mengirimkan surat penolakan terhadap restrukturisasi tersebut pada tanggal 4 September 2018, terlebih dahulu Penggugat telah menerima surat peringatan I pada tanggal 17 Juli 2018 dari Tergugat yang pada pokoknya Penggugat harus menyelesaikan kewajiban pembayaran kredit.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2018 perusahaan milik Penggugat yakni PT. Nugroho Karoseri melalui email menerima Proposal Indikasi Persyaratan dan Kondisi Fasilitas Kredit dari Tergugat, hal ini berarti sesungguhnya Tergugat mengetahui kemampuan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan kredit dengan cara menambah fasilitas kredit untuk pengembangan perusahaan Penggugat dan email dari Tergugat belum ditanggapi oleh Penggugat tiba tiba Tergugat mengirimkan penolakan belum bisa mengabulkan permohonan restrukturisasi dari Penggugat, tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan I tersebut, Tergugat akan melakukan tindakan hukum untuk melakukan eksekusi atas seluruh jaminan jaminan yang diberikan maupun melakukan pengalihan seluruh hak untuk kepentingan Tergugat, padahal seharusnya seharusnya memberikan kesempatan kepada

*Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk merestrukturisasi utangnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, terkait upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut :

- a) *Penjadwalan kembali (Rescheduling)*, yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak.
  - b) *Persyaratan kembali (Reconditioning)*, dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan.
  - c) *Penataan kembali (Restructuring)* yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atas Reconditioning.
9. Bahwa Tergugat tidak melakukan restrukturisasi kredit atas utang Peggugat terlebih dahulu sebelum Tergugat melakukan tindakan eksekusi dan pengalihan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :
- "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "*
10. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap Peggugat, maka Peggugat mengalami kerugian *materiil* karena Tergugat tidak melakukan restrukturisasi kredit yang diberikan kepada Peggugat sehingga Peggugat kesulitan untuk mengembangkan usaha milik Peggugat dan kerugian *immateriil* karena Peggugat stress dan depresi memikirkan masalah ini yang harus ditanggung dan dibayar oleh Tergugat secara tanggung renteng secara tunai, sekaligus dan seketika dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian Materiil : Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*);
2. Kerugian Immateriil : sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*)
11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum pula untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan, sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan atas perkara a quo.
12. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat bahwa obyek jaminan akan dilakukan lelang melalui Turut Tergugat I, dan Tergugat mengajukan balik nama Turut Tergugat II, terhadap obyek jaminan Penggugat maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I, untuk menunda pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Penggugat dan untuk Turut Tergugat II untuk memblokir dan atau menolak permohonan balik nama yang diajukan oleh Tergugat maupun oleh pihak lain sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.
13. Bahwa Penggugat juga khawatir Tergugat melakukan tindakan yakni mengalihkan hak (*cessie*) atas jaminan hak Tanggungan terhadap pihak lain tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat maka mohon kepada Majelis dalam perkara ini untuk memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan hak (*cessie*) terhadap pihak manapun tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat dan Penggugat wajib diberitahu adanya pengalihan hak tersebut oleh Tergugat.
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbear bij vooraad*), meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi [Pasal 180 ayat (1) HIR].

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam provisi :

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menunda pelaksanaan lelang berupa :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m2 (*empat ribu tiga ratus*

*Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tujuh puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;

- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m2 (*empat ribu seratus enam puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;

Sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak melakukan dan atau tidak mengabulkan permohonan balik nama dari pihak manapun atas sertipikat sebagai berikut :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m2 (*empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m2 (*empat ribu seratus enam puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;

Sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan hak (*cessie*) terhadap pihak manapun tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat dan Penggugat wajib diberitahu adanya pengalihan hak tersebut oleh Tergugat.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

*Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menunda pelaksanaan lelang terhadap agunan / jaminan milik Penggugat sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap berupa :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m<sup>2</sup> (*empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m<sup>2</sup> (*empat ribu seratus enam puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil dan kerugian immateriil secara tanggung rentang, tunai dan sekaligus setelah putusan dibacakan dengan perincian sebagai berikut :
  1. Kerugian Materiil : Rp. 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*)
  2. Kerugian Immateriil : sebesar Rp. 150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan, sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan atas perkara a quo.
6. Menguatkan putusan provisi
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk memblokir dan tidak membalik nama berupa :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m<sup>2</sup> (*empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m<sup>2</sup> (*empat ribu seratus enam puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
  8. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan hak (*cessie*) terhadap pihak manapun tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat dan Penggugat wajib diberitahu adanya pengalihan hak tersebut oleh Tergugat.
  9. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tunduk dalam putusan perkara a quo.
  10. Menyatakan Putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi [pasal 180 ayat (1) HIR].
  11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya PETER R. MANUPUTTY, S.H. dan ARI WAHYU OETOMO, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Hadir kuasanya bernama FX. TRI SUMARYANTO, S.H., M.H., J.P. RENANTO HASIBUAN, S.H., CHATARINA MUNDI BUDI SWARSI, S.H., AGUS TRIYANTORO, S.H. dan SUPRIYANTI, S.H., Para Advokat DARI Law Office SGS MANDIRI, beralamat kantor di Gedung MTH Square lantai 2 Unit 0220, Jalan MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.425/LIT-ARM/SK/AH/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Desember 2018, dibawah Nomor: 4259/SK/HKM/XII/2018, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan :

## 1. Untuk Turut Tergugat I :

- relas tanggal 10 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2018;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- relas tanggal 1 Nopember 2018 untuk sidang tanggal 8 Nopember 2018;
- relas tanggal 14 Nopember 2018 untuk sidang tanggal 6 Desember 2018

## 2. Untuk Turut Tergugat II :

- Relas tanggal 31 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 8 Nopember 2018;
- Relas tanggal 21 Nopember 2018 untuk sidang tanggal 6 Desember 2018;

Sehingga dengan demikian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Florensani S.K., SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018, yang telah diperbaikinya sebagaimana surat perbaikan gugatan tertanggal 14 Februari 2019, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 21 Februari 2019, yang isinya adalah sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

#### *Gugatan Kabur (obscuur libel)*

1. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan hubungan hutang piutang dengan memakai jaminan antara Penggugat sebagai *Debitur* dengan Tergugat sebagai *Bank* berdasarkan Perjanjian, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pinjaman Nomor: 33 tanggal 23 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., MKn.,

*Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kabupaten Gresik ("Perjanjian Pinjaman"). Hal ini diakui secara tegas oleh Penggugat dalam positanya butir 1 dan 2, dan karenanya pengakuan ini merupakan bukti yang sempurna. Tetapi selain itu gugatan Penggugat juga mempermasalahkan tindakan Tergugat yang tidak melakukan restrukturisasi kredit atas hutang Penggugat terlebih dahulu sebelum Tergugat melakukan tindakan eksekusi dan pengalihan hak, karenanya tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Dengan demikian dalam gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) klasifikasi perkara, yaitu permasalahan tentang perjanjian dan perbuatan melawan hukum;

2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun berkaitan dengan hubungan hutang piutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat *bukanlah gugatan wanprestasi*, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan mengakibatkan dasar dan maksud gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), dan untuk lebih menjelaskan adanya kekaburan gugatan dimaksud, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - Materi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi berbeda prinsip, dalam hal mana tuntutan ganti rugi untuk wanprestasi mendasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, seharusnya substansi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dipisahkan;
  - Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang secara tegas menyatakan bahwa menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidak sesuai dengan ketentuan hukum beracara;
4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Penggugat telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan, sehingga mengakibatkan dasar dan maksud gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### DALAM PROVISI:

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 180 ayat (1) HIR* dan *Pasal 53 Rv*, *putusan provisi* adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;
2. Bahwa tuntutan provisi Penggugat yang menuntut “*memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menunda pelaksanaan lelang atas jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah; dan Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak melakukan atau mengabulkan permohonan balik nama dari pihak maupun atas SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah; serta memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengalihkan hak (cessie) terhadap pihak manapun tanpa seijin Penggugat, dan Penggugat wajib diberitahu adanya pengalihan hak tersebut oleh Tergugat*”, tidaklah tepat dan berlebihan apabila dimasukkan dalam provisi, karena tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara (*bodem geschill*) dan *prematur*, dan tuntutan yang dituntut oleh Penggugat ternyata peristiwanya belum terjadi, apalagi Penggugat dalam *petitumnya* butir 3, 7 dan 8 juga telah mencantumkannya;
3. Dengan demikian, tuntutan provisi Penggugat tidak relevan dan patut dikesampingkan, sehingga layak, adil dan berdasarkan hukum, tuntutan provisi tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mohon apa yang telah dikemukakan *Dalam Eksepsi* dan *Dalam Provisi* dianggap termasuk dan diulangi kembali selengkapnya *Dalam Pokok Perkara* ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil gugatan dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengakui telah memperoleh fasilitas pinjaman/kredit dari Tergugat, dan karenanya pengakuan ini merupakan bukti yang sempurna. Dan untuk lebih jelasnya, proses pemberian fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa atas permohonan dari Penggugat untuk tujuan investasi, Tergugat telah menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit Investment Loan (IL) kepada Penggugat sebesar Rp 24.999.198.500,- untuk jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Pinjaman Nomor: 33 tanggal 23 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik ("Perjanjian Pinjaman") *juncto* Syarat-Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk ("Syarat dan Ketentuan Umum"), yang telah dilegalisasi oleh Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, dibawah Nomor: 850 tanggal 23 Nopember 2017;
- b) Bahwa untuk menjamin pembayaran jumlah terutang, maka Penggugat selaku Debitur telah memberikan jaminan kepada Tergugat selaku Bank, yaitu berupa: (i) sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 336/Mojotengah, seluas 4.370 M2; dan (ii) Sebidang tanah dengan SHGB No. 337/Mojotengah, seluas 4.160 M2; Keduanya terdaftar atas nama "Doktoranda Ekonomi DEWI SANDJANI MURDANINGSIH", dan keduanya terletak di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;
- c) Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Bank, maka Ny. Dra. DEWI SANDJANI MURDANINGSIH (*i.c.* Isteri Penggugat) telah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat untuk membebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas Obyek Hak Tanggungan, yaitu SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ("SKMHT") Nomor: 98/2017 tanggal 20 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kabupaten Gresik;
- d) Selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut di atas, maka guna menjamin pelunasan piutangnya, Tergugat selaku Penerima Kuasa telah membebankan SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah dengan Hak Tanggungan, sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 00053/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 01/2018 tanggal 4 Januari

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Gresik;

e) Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa:

- Perjanjian Pinjaman dan Syarat dan Ketentuan Umum telah memenuhi persyaratan sebagai sahny suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, karenanya Perjanjian Pinjaman dan Syarat dan Ketentuan Umum sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Bank/Kreditur, sehingga secara hukum para pihak terikat dengan isi Perjanjian Pinjaman dan Syarat dan ketentuan Umum dimaksud;
- Pemberian SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah sebagai jaminan atas fasilitas kredit Investment Loan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat telah sah secara hukum, karena diberikan sendiri oleh pemiliknya, yaitu Ny. Dra. DEWI SANDJANI MURDANINGSIH (*i.c.* Isteri Penggugat);
- Pembebanan/Pemberian Hak Tanggungan atas jaminan kredit SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah telah sah secara hukum, karena selama proses mulai dari pembuatan/penandatanganan SKMHT, APHT hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan, tidak ditemukan adanya permasalahan hukum atas Obyek Hak Tanggungan SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah, seperti tidak sedang dalam penyitaan pengadilan, sengketa ataupun pemblokiran. Selain itu ternyata pula yang memberikannya adalah pemilik Obyek Hak Tanggungan sendiri, yaitu Ny. Dra. DEWI SANDJANI MURDANINGSIH (*i.c.* Isteri Penggugat), dan tidak ada penyangkalan dari Penggugat, seperti adanya paksaan, kekeliruan, kekhilafan dan pemalsuan serta penipuan dalam pembuatan/penandatanganan SKMHT maupun APHT *a quo*;

4. Bahwa memang benar atas fasilitas kredit IL yang diterimanya, Penggugat pernah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman, akan tetapi kemudian Penggugat berhenti membayar kewajibannya, dan atas keadaan ini Tergugat telah berkali-kali menegur/mengingatkan Penggugat untuk segera menyelesaikan

*Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya yang terutang/tertunggak melalui surat peringatan, namun tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya;

Bahwa keadaan "berhenti membayar" ini telah diakui oleh Penggugat, sebagaimana ternyata dalam posita butir 3 yang pada pokoknya menyatakan "*oleh karena usaha Penggugat mengalami penurunan sejak bulan Pebruari 2018 sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat*", dan karenanya pengakuan ini merupakan bukti yang sempurna;

Oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi, dan karenanya tindakan Tergugat yang menuntut kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang terutang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Peringatan I, II dan III adalah merupakan tindakan yang sah secara hukum;

5. Bahwa terhadap dalil posita butir 3 yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat telah menyanggupi untuk ditambah pinjaman kredit Penggugat*", Tergugat MOHON AKTA, dan karenanya Tergugat mensommier Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita butir 5, 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat menolak permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; berdasarkan Surat Peringatan I, Tergugat akan melakukan eksekusi jaminan maupun melakukan pengalihan hak untuk kepentingan Tergugat, padahal seharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk merestrukturisasi utangnya sesuai Surat Edaran -BI No. 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991; karenanya tindakan Tergugat tidak melakukan restrukturisasi kredit atas utang Penggugat terlebih dahulu sebelum Tergugat melakukan eksekusi dan pengalihan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata*", dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, ditegaskan bahwa "*Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:*

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



- a) *Penurunan suku bunga kredit;*
- b) *Perpanjangan waktu kredit;*
- c) *Pengurangan tunggakan bunga kredit;*
- d) *Pengurangan tunggakan pokok kredit;*
- e) *Penambahan fasilitas kredit;*
- f) *Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara”;*

Selanjutnya Pasal 56 ayat (1) PBI No. 7/2/PBI/2005 menyatakan “*kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha Debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas*”;

- b) Bahwa memang benar pada tanggal 29 Juni 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat tentang tambahan modal sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Restrukturisasi Kredit, dan atas permohonan tersebut Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan bahwa setelah Tergugat melakukan analisa, Tergugat belum dapat mengabulkan permohonan *a quo*;

Dalam hal ini Tergugat telah melakukan analisis terhadap kredit Penggugat yang akan direstrukturisasi, yaitu dengan melakukan:

- Evaluasi terhadap terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (*cash flow*), proyeksi keuangan, kondisi pasar dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha Penggugat;
- Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebelum dan setelah Restrukturisasi Kredit, yang didasarkan pada kondisi keuangan dan kemampuan Penggugat untuk membayar kembali pinjamannya;
- Penyesuaian persyaratan kredit dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar Penggugat, sehingga Penggugat dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo;

Berdasarkan analisis tersebut di atas, juga berdasarkan kebijakan dan prosedur internal Tergugat mengenai Restrukturisasi Kredit serta peraturan perundangan yang berlaku, maka Tergugat memutuskan belum dapat

*Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*



mengabulkan permohonan Penggugat tentang tambahan modal dan restrukturisasi kredit tersebut;

Dengan demikian tindakan Tergugat yang belum dapat mengabulkan permohonan Penggugat tentang tambahan modal dan restrukturisasi kredit, dengan berdasarkan pada hasil analisis, kebijakan dan prosedur internal Tergugat mengenai Restrukturisasi Kredit serta peraturan perundangan yang berlaku, TERBUKTI SAH secara hukum, tidak melanggar hak subyektif Penggugat, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Sehingga jelaslah tindakan Tergugat *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karenanya Penggugat "tidak dapat memaksa" Tergugat untuk melakukan penambahan fasilitas kredit dan restrukturisasi kredit, yang nanti ujung-ujungnya juga akan mengalami kemacetan lagi jika disetujui, karenanya sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan "*Tergugat menolak permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan*";

- c) Oleh karenanya sangat beralasan dan sesuai dengan keadilan apabila Majelis Hakim Yang Mulia MENOLAK dalil-dalil Penggugat, baik dalam posita maupun petitum yang menyatakan *Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat*;
- d) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERBUKTI bahwa dalil posita butir 5, 8 dan 9 sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, karenanya dalil *a quo* haruslah DITOLAK;

- 7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita butir 10 dan butir 11 serta petitum butir 4 dan butir 5 tentang "*kerugian materiil dan immateriil serta denda keterlambatan*", karena sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa tindakan Tergugat yang belum dapat mengabulkan permohonan Penggugat tentang tambahan modal dan restrukturisasi kredit, dengan berdasarkan pada hasil analisis, kebijakan dan prosedur internal Tergugat mengenai Restrukturisasi Kredit serta peraturan perundangan yang berlaku, TERBUKTI SAH secara hukum, tidak melanggar hak subyektif Penggugat, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan sikap kehati-hatian yang

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dalam masyarakat, sehingga tindakan *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka dalil posita butir 10 dan butir 11 serta petitum butir 4 dan butir 5 tentang "*kerugian materiil dan immateriil serta denda keterlambatan*" haruslah DITOLAK, karena dalil posita dan petitum *a quo* sama sekali tidak berdasarkan hukum dan sangat tidak beralasan serta tidak terbukti kebenarannya;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita butir 12 serta petitum butir 3 dan 7 yang pada pokoknya menuntut "*memerintahkan Turut Tergugat I untuk menunda pelaksanaan lelang terhadap agunan/jaminan milik Penggugat, berupa SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap; dan memerintahkan Turut Tergugat II untuk memblokir dan tidak membalik nama SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah*", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa Penggugat telah TERBUKTI melakukan *wanprestasi*, dan karenanya atas dasar wanprestasi dari Penggugat tersebut, maka Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan atas Obyek Hak Tanggungan SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah, berhak melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan dengan perantaraan atau bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") Surabaya (*i.c.* Turut Tergugat I);
- b) Bahwa dasar hukum pengajuan lelang tersebut adalah Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"), yang menyatakan "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*";

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) UUHT, menegaskan "*Sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah*

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



*mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah”;*

Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK 27”), menyatakan bahwa *“Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan”;*

Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 30 huruf (c) PMK 27 menyatakan *“Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal: terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau isteri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan obyek lelang”;*

- c) Bahwa dengan demikian jelaslah gugatan yang diajukan oleh Penggugat TJIA BUDI HARMOKO, S.E., tidak dapat membatalkan atau menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan terhadap Obyek Hak Tanggungan (Obyek Lelang) SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah, yang akan dilakukan oleh Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan, karena eksekusi lelang Hak Tanggungan *a quo* dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, juga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selain itu gugatan *a quo* ternyata diajukan oleh Penggugat TJIA BUDI HARMOKO, S.E. selaku Debitur, yang berdasarkan Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 30 huruf (c) PMK 27 termasuk pihak yang dilarang mengajukan gugatan/perlawanan terhadap pelaksanaan lelang;
- d) Oleh karenanya patut diduga ada itikad tidak baik dari Penggugat TJIA BUDI HARMOKO, S.E. dengan mengajukan gugatan *a quo*, yaitu hanya sekedar untuk mengulur-ulur waktu atau menghambat proses eksekusi lelang Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Tergugat;
- e) Dengan demikian dalil posita butir 12 dan petitum butir 3 yang menuntut *“memerintahkan Turut Tergugat I untuk menunda pelaksanaan lelang terhadap agunan/jaminan milik Penggugat, berupa SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap”*, sama sekali tidak berdasarkan

*Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*





hukum dan tidak beralasan, karenanya dalil posita dan petitum *a quo* haruslah DITOLAK;

- f) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan atas Obyek Hak Tanggungan SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah, berhak melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan dengan perantara atau bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") Surabaya (*i.c.* Turut Tergugat I), karenanya lelang *a quo* SAH menurut hukum, sehingga secara hukum dalil posita butir 12 dan petitum 7 yang menuntut *"memerintahkan Turut Tergugat II untuk memblokir dan tidak membalik nama SHGB No. 336/Mojotengah dan SHGB No. 337/Mojotengah"*, menjadi tidak relevan lagi dan sudah terbantahkan dengan mutlak, karenanya dalil posita dan petitum *a quo* haruslah DITOLAK;
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita butir 13 dan petitum butir 8 yang pada pokoknya menuntut *"memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan hak (cessie) terhadap pihak manapun tanpa seijin/sepengitahuan Penggugat, dan Penggugat wajib diberitahu adanya pengalihan hak tersebut oleh Tergugat"*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a) Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa Penggugat telah TERBUKTI melakukan *wanprestasi*, dimana hal ini jelas mengancam Tergugat sebagai Bank dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Penggugat selaku Debitur adalah dana masyarakat yang ketepatan waktu pengembaliannya sangat penting. Maka atas dasar *wanprestasi* dari Penggugat tersebut, dan untuk menyelamatkan kredit Penggugat yang macet, Tergugat berhak melakukan penyelamatan yang dapat dibenarkan secara hukum, yaitu dengan cara mengalihkan secara *cessie* kepada pihak lain, berupa piutang yang dimiliki oleh Tergugat kepada Penggugat (Hak Tagih) berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Dokumen Jaminan;
- b) Bahwa dasar hukum pengalihan piutang secara *cessie* adalah Pasal 613 KUH Perdata, yang menyatakan *"penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada*

*Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*



*akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya”;*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa tindakan Tergugat mengalihkan piutang secara *cessie* kepada pihak lain, tidak diperlukan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat selaku Debitur;

Konsekwensi hukumnya adalah dengan terjadinya pengalihan piutang secara *cessie* tersebut, maka pihak lain (pembeli) menjadi Kreditur Baru, sedangkan Debiturnya tetap, yaitu Penggugat. Dalam hal ini hak dan kewajiban Tergugat atas piutangnya kepada Penggugat telah beralih sepenuhnya kepada pihak lain (pembeli) selaku Kreditur Baru;

- c) Dengan demikian jika Tergugat melakukan tindakan pengalihan secara *cessie* kepada pihak lain, yaitu berupa piutang yang dimiliki oleh Tergugat kepada Penggugat (*Hak Tagih*) berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Dokumen Jaminan, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, maka tindakan Tergugat *a quo* tetap SAH menurut hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata ditegaskan bahwa tindakan mengalihkan piutang secara *cessie* tidak diperlukan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Debitur (*i.c.* Penggugat), hanya pemberitahuan setelah terjadinya pengalihan piutang secara *cessie*;
- d) Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBUKTI bahwa dalil posita butir 13 dan petitum butir 8 yang menuntut “*memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan hak (cessie) terhadap pihak manapun tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat wajib diberitahu adanya pengalihan hak tersebut oleh Tergugat*”, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, karenanya dalil posita dan petitum *a quo* haruslah DITOLAK;

10. bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita butir 14 dan petitum butir 10 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tuntutan ini sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, dan karenanya tuntutan *a quo* haruslah DITOLAK;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami mohon agar dengan segala kewenangan dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

*Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang diajukan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 4 April 2019, yang untuk isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.336 Desa Mojotengah, luas 4.370 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanggal 1 April 1993, atas nama Pemegang Hak Doktoranda Ekonomi DEWI SANDJANI MURDANINGSIH, bukti P-1;
2. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.337 Desa Mojotengah, luas 4.160 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanggal 1 April 1993, atas nama Pemegang Hak Doktoranda Ekonomi DEWI SANDJANI MURDANINGSIH, bukti P-2;
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 96/2017, yang dibuat dihadapan HELEN SISCERIANY AJINATA, S.H., M.Kn., tanggal 20 Desember 2017, bukti P-3;
4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 97/2017, yang dibuat dihadapan HELEN SISCERIANY AJINATA, S.H., M.Kn., tanggal 20 Desember 2017, bukti P-4;
5. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Bp. TJIA BUDI HARMOKO, S.E., bukti P-5;
6. Foto copy Surat yang ditujukan kepada PT. BANK OCBC NISP Tbk., tanggal 29 Agustus 2018, bukti P-6;
7. Foto copy Surat yang ditujukan kepada PT. BANK OCBC NISP Tbk., tanggal 29 Agustus 2018, bukti P-7;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Penawaran Indikasi Persyaratan dan Kondisi Fasilitas Kredit dari PT. Bank OCBC NISP Tbk., tanggal 28 Agustus 2018, bukti P-8;
9. Foto copy Rekening Koran/Current Account Giro Nomor Rekening/Account Number 056800013767-REKENING MC, yang ditujukan kepada TJIA BUDI HARMOKO, S.E., bukti P-9;
10. Foto copy Surat yang ditujukan kepad PT. DIPO STAR FINANCE, perihal Pernyataan Pengiriman Barang dan Perintah Pembayaran, bukti P-10;
11. Foto copy Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 163630/2018, bukti P-11;
12. Foto copy Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 163628/2018, bukti P-12;
13. Foto copy Surat yang ditujukan kepada TJIA BUDI HARMOKO, S.E., tanggal 7 Juli 2018, perihal Surat Peringatan-I (Pertama), bukti P-13;
14. Foto copy Surat yang ditujukan kepada TJIA BUDI HARMOKO, tanggal 19 September 2018, perihal Surat Peringatan-II (kedua), bukti P-14;
15. Foto copy Surat yang ditujukan kepada TJIA BUDI HARMOKO, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Surat Peringatan-III (ketiga), bukti P-15;
16. Foto copy Surat yang ditujukan kepada PT. BANK OCBC NISP, Tbk., tanggal 29 Juni 2018, perihal Permohonan, bukti P-16;
17. Foto copy Surat yang ditujukan kepada TJIA BUDI HARMOKO, tanggal 4 September 2018, perihal Surat Tanggapan, bukti P-17;
18. Foto copy print out percakapan antara DEWI SANDJANI dengan LINDA, bukti P-18;
19. Foto copy Surat Pesanan Barang yang diterbitkan oleh Nugraha Mitra Sejati, CV, bukti P-19;
20. CD Rekaman percakapan lewat, bukti P-20;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : FRANS TANTONO.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dibidang pembuatan karoseri bus dan truck yang alamat Usahanya di jalan Raya Mojotengah KM2, Gresik
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah kredit macet atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 32.000.000.000,00 ( Tiga puluh dua milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat meminjam uang kepada Tergugat untuk membeli lahan saksi, pada awalnya pinjaman tidak cair semua, yang cair Rp. 25.000.000.000,00, karena SHM tanah saksi harus dibaliknamakan terlebih dahulu menjadi SHGB, setelah SHGB selesai baru cair semua pinjaman ;
- Bahwa sewaktu belum lunas saksi tetap diatas lahan tersebut, tapi sekarang lahan tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa dengan tidak dicairkannya semua pinjaman Penggugat itu oleh Tergugat, mengakibatkan pelunasan pembayaran harga lahan itu kepada saksi juga menjadi tertunda, sehingga saksi juga tidak bisa melunasi pembayaran harga lahan yang baru saksi beli;
- Bahwa akibat dari keterlambatan itu saksi mengalami kerugian karena banyak rekan bisnis saksi yang membatalkan POnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut dijadikan jaminan atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab macetnya pembayaran kredit Penggugat kepada Tergugat;

SAKSI II : VIRDA SEPTIA.

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Penggugat, dimana Penggugat mempunyai perusahaan yang bernama CV. Nugraha Mitra Sejati yang bergerak dibidang pembuatan karoseri truck dan bus dengan njabatan General Manager;
- Bahwa seingat saksi pada Nopember 2017, Penggugat melakukan pengajuan pinjaman senilai Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar) tetapi oleh Bank OCBC disetujui senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), namun pada saat pencairan di bulan Nopember itu

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya cair Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dan sisanya kurang lebih dicairkan bulan Januari 2018, disitu terjadi keterlambatan.

- Bahwa pada saat pengajuan pertama dijanjikan oleh marketing Tergugat, kredit bisa cair tetapi pencairannya tidak langsung, pertama cair Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selanjutnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), karena pada Januari 2018 sudah terima Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar), kita belum mendapatkan yang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) lagi, maka dari itu saya membuat surat permohonan pada 29 Juni 2017, yang isinya pengajuan kredit tambahan senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa di dalam surat itu ada 3 option, 1) Kami memberikan tambahan jaminan workshop lainnya yang di jalan Kemangsen jalan Ponokawan, Jalan Trosobo dan Jalan Baratajaya untuk bisa yang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ini cair. 2) Kami mengajukan jaminan fiducia berupa PO, 3) apabila point 1 dan 2 tidak disetujui kami minta keringann angsuran senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan;
- Bahwa permohonan itu baru dijawab sekitar September yang berisi penolakan dari OCBC, padahal pada waktu saya cek melalui email itu di bulan Agustus saya mendapatkan penawaran dari OCBC sendiri dengan fasilitas Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa setelah kredit cair dan dibayarkan kepada pemilik Penggugat tidak bias menempati lokasi tersebut , karena dari Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) itu terbagi, jadi Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) cair di Nopember 2017 otomatis kami tidak bisa melakukan kegiatan operasional secara keseluruhan karena pihak penjual masih menempati workshop tersebut dan pada saat itu kebetulan kami mendapat proyek dari PT. Armada Mix sebanyak 35 unit dam tronton itu harus ada dedlinenya, dan pada saat pengerjaan karena pemillik yang lama masih juga berada di workshop yang di Mojotengah tadi kami tidak bisa melakukan pengerjaan karoseri sesuai dedline sehingga kami di komplain oleh konsumen;
- Bahwa akibat dari kredit tidak cair semua dan Penggugat tidak bias segera menempati workshop, konsumen Penggugat PT. Armada Mix pindah ke

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karoseri rivalnya dan berdasarkan data 2018 semua totalnya ada 85 unit pengadaan disitu kami mengalami kerugian besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 33 tanggal 23 Nopember yang dibuat dihadapan HELEN SISCERIANY AJINATA, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, buktiT-1;
2. Foto copy Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT. BANK OCBC NISP Tbk., (Syarat dan Ketentuan Umum), buktiT-2;
3. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.336 Desa Mojotengah, luas 4.370 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanggal 1 April 1993, atas nama Pemegang Hak Doktoranda Ekonomi DEWI SANDJANI MURDANINGSIH, bukti T-3;
4. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.337 Desa Mojotengah, luas 4.160 m<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanggal 1 April 1993, atas nama Pemegang Hak Doktoranda Ekonomi DEWI SANDJANI MURDANINGSIH, bukti T-4;
5. Foto copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 98/2017, yang dibuat dihadapan HELEN SESCERIANY AJINATA, S.H., M.Kn., bukti T-5;
6. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00053/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 15 Januari 2018, bukti T-6;
7. Foto copy Surat yang ditujukan kepada PT. BANK OCBC NISP Tbk., tanggal 29 Juni 2018, bukti T-7;
8. Foto copy Surat yang ditujukan kepada TJIA BUDI HARMOKO, tanggal 4 September 2018, perihal Surat Tanggapan, bukti T-8;
9. Foto copy Surat yang ditujukan kepada TJIA BUDI HARMOKO, S.E., tanggal 17 Juli 2018, perihal Surat Peringatan-I (Pertama), bukti T-9;
10. Foto copy Surat yang ditujukan kepada TJIA BUDI HARMOKO, tanggal 19 September 2018, perihal Surat Peringatan-II (kedua), bukti T-10;
11. Foto copy Surat yang ditujukan kepada TJIA BUDI HARMOKO, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Surat Peringatan-III (ketiga), bukti T-11;
12. Foto copy Notulen Pertemuan Restrukturisasi/Penyelesaian Kredit Bermasalah tanggal 5 Oktober 2018 waktu 4.30, bukti T-12;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya yaitu :

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menunda pelaksanaan lelang berupa :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m<sup>2</sup> (*empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m<sup>2</sup> (*empat ribu seratus enam puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;

Sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak melakukan dan atau tidak mengabulkan permohonan balik nama dari pihak manapun atas sertipikat sebagai berikut :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m<sup>2</sup> (*empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m<sup>2</sup> (*empat ribu seratus enam puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;

Sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan hak (cessie) terhadap pihak manapun tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat dan Penggugat wajib diberitahu adanya pengalihan hak tersebut oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi ini diatur dalam Pasal 180 HIR, yaitu keputusan yang bersifat sementara, menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari tuntutan provisi dari Penggugat, ternyata tuntutan provisi dari Penggugat menurut hemat Majelis hal itu sudah menyangkut materi pokok persengketaan kedua belah pihak, dimana tuntutan tersebut dimintakan lagi dalam petitum mengenai pokok perkara, untuk itu tuntutan provisi dari Penggugat tidak beralasan untuk itu haruslah ditolak;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan dalil bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat berhubungan dengan utang piutang dengan memakai jaminan, selain itu gugatan Penggugat juga mempermasalahkan tindakan Tergugat yang tidak mau melakukan restrukturisasi kredit atas hutang Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat terdapat dua klasifikasi perkara yaitu perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Pencampuradukan gugatana wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, yang mendalilkan perbuatan Tergugat yang tidak mau atau menolak merestrukturisasi utang/pinjamannya merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam posita Penggugat hal itu sudah secara jelas diuraikan demikian juga hal-hal yang dituntut dalam petitumnya juga perbuatan melawan hukum, dalil penggugat tidak mempermasalahkan mengenai wanprestasi, oleh karena itu menurut hemat majelis gugatan Penggugat cukup jelas, terang dan lengkap, sehingga telah memenuhi syarat formil dari suatu gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 RV ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak beralasan untuk itu haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Bahwa PENGGUGAT adalah Nasabah Debitur pada TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Pinjaman No. 33, tanggal 23 Nopember 2017 yang telah ditandatangani oleh dan diantara penggugat dengan Tergugat di hadapan HELEN SISCERIANY AJINATA, SH., M.Kn., dengan jumlah Pokok Kredit Rp. 24.999.198.500,- (dua empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan empat milyar rupiah), dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m2 (*empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m2 (*empat ribu seratus enam puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;

Bahwa pada awalnya cicilan Penggugat berjalan lancar namun beberapa bulan berjalan perusahaan Penggugat mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan Penggugat tidak mampu untuk membayar cicilan. Kemudian Penggugat mengajukan Restrukturisasi utang kepada Tergugat dengan jalan dipermudah cicilan Atau ditambah kreditnya, akan tetapi ditolak oleh Tergugat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan melakukan eksekusi atas jaminan utang. Tindakan Tergugat yang melakukan eksekusi pelelangan jaminan dengan tidak melakukan restrukturisasi terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu Penggugat minta menunda pelaksanaan lelang dan memblokir sertifikat serta mengalami kerugian baik moril maupun materil;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan benar Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit Invesment Loan sebesar Rp.

Rp 24.999.198.500,- untuk jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Pinjaman Nomor: 33 tanggal 23 Nopember 2017, yang dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik ("Perjanjian Pinjaman") *juncto* Syarat-Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk ("Syarat dan Ketentuan Umum"), yang telah dilegalisasi oleh Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, dibawah Nomor: 850 tanggal 23 Nopember 2017;

Bahwa untuk menjamin pembayaran jumlah terutang, maka Penggugat selaku Debitur telah memberikan jaminan kepada Tergugat selaku Bank, yaitu berupa:

(i) sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 336/Mojotengah, seluas 4.370 M2; dan

(ii) Sebidang tanah dengan SHGB No. 337/Mojotengah, seluas 4.160 M2;

Keduanya terdaftar atas nama "Doktoranda Ekonomi DEWI SANDJANI MURDANINGSIH", dan keduanya terletak di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan yang diberikan, jaminan tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana

*Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 00053/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 01/2018 tanggal 4 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Gresik; Bahwa setelah Penggugat mengalami kemacetan dalam pembayaran cicilan, Penggugat ada mengajukan restrukturisasi kredit, namun setelah dilakukan analisa dan berdasarkan peraturan yang ada ternyata permohonan Penggugat untuk Restrukturisasi belum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil kedua belah pihak tersebut maka dalil-dalil yang sudah menjadi tetap karena diakui oleh Tergugat adalah :

- Bahwa benar Penggugat telah menerima Fasilitas kredit dari Tergugat berupa Investment Loan sebesar Rp. Rp. 24.999.198.500,- (dua empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan empat milyar rupiah), dengan menyerahkan jaminan yang telah dibebani hak tanggungan berupa :
  - o Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 336/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.370 m2 (*empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 575/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih;
  - o Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 337/Desa Mojotengah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 4.160 m2 (*empat ribu seratus enam puluh meter persegi*) yang terletak di Desa/Kel. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1993 Nomor 576/1993 atas nama Doktoranda Ekonomi Dewi Sandjani Murdaningsih.

Sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 00053/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 01/2018 tanggal 4 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Helen Sisceriany Ajinata, S.H., M.Kn.,

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran cicilan kredit Penggugat tersebut tidak mampu membayar cicilannya dan Penggugat mengajukan restrukturisasi utang kepada Tergugat, tetapi oleh Tergugat ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang menjadi belum tetap dan merupakan pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Tergugat yang menolak atau tidak mengabulkan permohonan restrukturisasi utang Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-20 dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-12 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat yang menolak atau tidak mengabulkan permohonan restrukturisasi utang Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan : *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "*.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum perdata suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi syarat :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada syarat-syarat tersebut maka selanjutnya majelis akan menghubungkannya dengan dalil gugatan dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebelum Tergugat melakukan eksekusi lelang atas objek jaminan terlebih dahulu harus melakukan restrukturisasi utang Penggugat apabila tidak dilakukan restrukturisasi maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban merestrukturisasi utang yang diajukan Penggugat sebelum dilakukan eksekusi pelelangan, baik berdasarkan kesepakatan maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan restrukturisasi utang;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-19 adalah berupa foto copy yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka sesuai dengan 1888 KUH Perdata, maka bukti-bukti tersebut tidak bernilai sehingga tidak sah sebagai alat bukti untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 dan P-4 berupa Akta Jual beli tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan tentang adanya kewajiban Tergugat untuk merestrukturisasi utang Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-11 dan P-12 berupa surat permohonan Blokir sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Gersik (Turut Tergugat II) kedua bukti ini juga tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan tentang adanya kewajiban Tergugat untuk merestrukturisasi Utang Penggugat sebelum dilakukan lelang ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-13, P-14 dan P-15, berupa surat peringatan (ke-1, ke-2 dan ke-3) dari Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan angsuran kreditnya, bukti ini juga tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan tentang adanya kewajiban Tergugat untuk merestrukturisasi Utang Penggugat sebelum dilakukan lelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, Penggugat benar telah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17, berupa surat jawaban/tanggapan dari Tergugat atas permohonan restrukturisasi Penggugat tersebut yang menyatakan permohonan restrukturisasi Penggugat belum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-18 dan P-20 berupa printout/transkrip dan suara percakapan isteri Penggugat dengan ibu linda, juga

*Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan adanya kewajiban Tergugat untuk merestrukturisasi utang penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-19 berupa surat pemesanan barang yang diterbitkan oleh perusahaan Penggugat kepada Armada Trans Surabaya, sehingga bukti ini juga tidak dapat dipakai untuk membuktikan adanya kewajiban restrukturisasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan, juga tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat, Saksi I sebagai pihak penjual workshop, hanya menerangkan sebatas jual beli lahan workshop, sedangkan saksi II Penggugat sebagai General Manager dari perusahaan Penggugat, hanya menerangkan tentang keterlambatan menempati lahan karena pembayaran terlambat akibat dari kredit cair tidak sesuai dengan rencana Penggugat, sehingga konsumen beralih kepenyedia lain yang akhirnya Penggugat tidak mendapatkan order/pemesanan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat berkewajiban untuk mengabulkan permohonan Restrukturisasi utang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya berdasarkan kepada peraturan perundang-undang dibidang perbankan khususnya mengenai restrukturisasi utang, sebagaimana dimaksud Penggugat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 maupun dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi utang terhadap debitur yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut maka setiap permohonan restrukturisasi utang tidak serta merta/harus dikabulkan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa permohonan restrukturisasi utang hanya dapat dilakukan dan dikabulkan setelah setelah dilakukan kajian dan Analisa apakah memenuhi syarat yang ditentukan atau tidak, apabila syarat tidak terpenuhi maka tentunya permohonan tersebut tidak/belum dapat dikabulkan, dengan demikian oleh karena syarat tidak terpenuhi maka akibatnya hak dari Pemohon(Penggugat) belum timbul;

*Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan restrukturisasi utang dari Penggugat sebagai mana bukti P-16 telah diproses/ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan melakukan Analisa dengan hasil permohonan Penggugat belum dapat dikabulkan, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-17/T-8 yang disampaikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya permohonan restrukturisasi dari Penggugat tidak serta merta harus dikabulkan dengan demikian menurut hemat majelis Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya dan dengan tidak dikabulkannya permohonan restrukturisasi utang tidaklah dapat dikategorikan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan perbuatan Tergugat yang tidak mengabulkan permohonan restrukturisasi dari Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan untuk itu haruslah dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.721.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh kami, Dr. Joni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Krisnugroho S.P., S.H., M.H., dan Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel tanggal 24 September 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Juliastuti S., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Krisnugroho SP, S.H., M.H.

Dr. Joni, S.H., M.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juliastuti S., S.H., M.H.

## Biaya – biaya :

1.Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3.Panggilan.....	Rp. 1.580.000,-
4.PNBP.....	Rp. 20.000,-
5.Meterai.....	Rp. 6.000,-
6.Redaksi.....	Rp. 10.000,- +
J u m l a h .....	Rp. 1.721.000,-

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.